

# Filsafat, Filsafat Hukum, dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum

Khotibul Umam, S.H., LL.M.



## PENDAHULUAN

---

Modul 1 merupakan langkah awal yang perlu Anda pahami dalam mempelajari mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Pada Modul 1 ini, akan dibahas mengenai pengertian filsafat, filsafat hukum, dan ruang lingkup filsafat hukum. Pengertian dipaparkan secara etimologi, yakni melihat akar kata dan terminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli dalam berbagai referensi yang tercantum dalam daftar pustaka modul ini. Anda perlu mengerjakan latihan soal dan tes formatif di masing-masing kegiatan belajar dengan saksama serta membaca referensi lain sehingga Anda akan mendapatkan pemahaman mengenai substansi Modul 1. Dengan demikian, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus yang ada dalam Modul 1 ini akan tercapai dengan optimal.

Secara umum, tujuan dari modul ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian filsafat, filsafat hukum, dan ruang lingkup filsafat hukum dengan tepat.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

1. menjelaskan definisi atau pengertian filsafat dari berbagai perspektif, termasuk relasi antara filsafat dan agama,
2. menjelaskan lingkup kajian ilmu filsafat yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi,
3. menjelaskan pengertian hukum ditinjau dari berbagai segi,
4. menjelaskan pengertian filsafat hukum dan memberikan contoh pertanyaan-pertanyaan filsafat hukum, selain pertanyaan dogmatik hukum dan teori hukum,
5. menjelaskan letak filsafat hukum dalam konstelasi ilmu,
6. menjelaskan objek kajian filsafat hukum.

## KEGIATAN BELAJAR 1

# Pengertian Filsafat

Pendapat umum mengatakan bahwa studi filsafat adalah studi yang *ngjlimet*. Mahasiswa filsafat tidak ubahnya dianggap sebagai pemikir yang berlebihan, bahkan sering kebablasan, atau kadang-kadang orang melihatnya sebagai orang gila. Apakah yang demikian benar adanya?

Untuk mengklarifikasi pemahaman awam terhadap filsafat, pokok bahasan kali ini akan memaparkan berbagai hal mengenai filsafat dan ruang lingkup kajian filsafat. Anda selaku pembaca, jangan terlalu serius dan jangan bingung. Bacalah dengan pikiran terbuka dan penghayatan. Selamat membaca.

### A. PENGERTIAN FILSAFAT

Untuk mempelajari suatu disiplin ilmu, tidak lengkap jika terlebih dahulu Anda tidak mengetahui pengertian atau definisi dari disiplin tersebut. Oleh karena itu, terlebih dahulu Anda harus mengetahui apa itu filsafat, karakteristik filsafat, dan hal-hal yang dibicarakan dalam filsafat. Untuk mendefinisikan sesuatu kadang tidak mudah karena sangat tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Ibarat beberapa orang buta yang diminta memegang gajah. Beragam definisi pun akan muncul, seperti gajah adalah sebuah makhluk hidup yang panjang karena memegang belalainya; gajah adalah sebuah benda yang runcing dan tajam karena yang bersangkutan memegang gadingnya, dan seterusnya.

Kalau kita telisik pengertian filsafat secara etimologi (akar kata), kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, *philosophia*. *Philos* artinya pecinta dan *sophia* artinya kebijaksanaan. Dengan kata lain, secara mudah, Anda akan mengatakan bahwa filsafat merujuk pada makna cinta kebijaksanaan, cinta ilmu, atau cinta akan hikmah.

Secara terminologi, ada yang memberikan makna bahwa filsafat bermakna kegiatan berpikir secara radikal. Radikal berasal dari kata *radix* yang artinya akar. Berpikir radikal artinya berpikir sampai akar suatu masalah, melewati batas-batas fisik yang ada, dan memasuki medan pengembaraan di luar sesuatu yang fisik (Anshori, 2006: 2).

Terkait dengan filsafat ini, kita tidak akan memahami secara utuh sebelum kita mengetahui ruang lingkup kajian dan persoalan-persoalan yang ditanganinya. Di sisi lain, para filsuf mempunyai pandangan yang berbeda mengenai arti, objek, metode, tujuan, dan nilai filsafat. Pendefinisian filsafat tidak akan mudah dilakukan. Akan tetapi, melalui tulisan ini, kami akan kemukakan arti-arti terpenting dari kata “filsafat” itu sebagai berikut.

### 1. Filsafat dalam Arti Cinta Kebijaksanaan (Hikmah)

Ini adalah arti dari kata filsafat itu sendiri. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Phytagoras, seorang filsuf Yunani Klasik, mengambil kata “filsafat” dari dua kata berbahasa Yunani, yaitu *philo* dan *sophia*. *Philo* berarti cinta, sedangkan *sophia* berarti bijaksana. Dengan demikian, secara etimologi/lughowi, kata *philosophia* berarti cinta kepada kebijaksanaan.

Orang-orang Yunani sebelum Phytagoras mengartikan kata *sophia* sebagai kemahiran dan kecakapan dalam suatu pekerjaan, seperti perdagangan dan pelayaran. Kemudian, maknanya berkembang dan digunakan sebagai istilah untuk kecakapan di bidang syair dan musik. Selain itu, juga bermakna memiliki ketajaman pikiran dan perilaku yang baik. Pada akhirnya, makna *sophia* berkembang lagi dan digunakan untuk menyebut jenis pengetahuan tertinggi, yakni pengetahuan yang bisa mengantarkan kita untuk mengetahui kebenaran murni.

Karena kebijaksanaan (*sophia*) atau pengetahuan terhadap kebenaran murni itu merupakan suatu pencapaian yang sulit dilakukan atau hanya Tuhan yang mampu melakukannya, menurut Phytagoras yang pantas bagi manusia adalah sekadar “pecinta kebijaksanaan”. Dia menegaskan, “Cukuplah seorang menjadi mulia ketika ia menginginkan hikmah dan berusaha untuk mencapainya.”

Kata “filsafat” kemudian masuk dalam bahasa Arab menjadi “falsafah”, lalu masuk dalam bahasa Inggris menjadi *philosophy*. Sepanjang sejarahnya, “filsafat” menjadi saksi dari kerendahan hati para filsuf yang tidak mengklaim diri mereka sebagai orang yang mampu mengetahui segala-galanya, melainkan sekadar sebagai para pencari dan pecinta kebijaksanaan (hikmah) (Ismail dan Mutawali, 2003: 20).

Pencarian pengetahuan tentang kebenaran murni menuntut usaha yang serius dan kerja yang terus-menerus. Oleh karena itu, filsafat terkait erat dengan pengamatan dan pemikiran rasional. Dengan demikian, seorang filsuf dalam istilah Plato adalah “orang yang sadar (terjaga) dan membuka

pandangannya terhadap segala hal yang ada di alam eksistensi sambil berusaha untuk memahaminya, sedangkan orang lain menghabiskan hidupnya dalam keadaan tertidur (Ismail dan Mutawali, 2003: 20).”

## 2. Filsafat dalam Arti Umum

Dalam arti umum, filsafat digunakan untuk menyebut berbagai pertanyaan yang muncul dalam pikiran manusia tentang berbagai kesulitan yang dihadapinya serta berusaha untuk menemukan solusi yang tepat. Misalnya, ketika kita menanyakan, “siapakah saya?”, “dari mana saya berasal?”, “mengapa saya ada di sini?”, “bagaimana kedudukan manusia dalam semesta alam ini?”, dan seterusnya.

Beginilah Aristoteles memahami filsafat ketika ia menyebutnya sebagai sebuah nama dari ilmu dalam arti yang paling umum. Pemahaman filsafat seperti ini selanjutnya berkembang dalam pemikiran Islam. Sejalan ini, Abu Nashr al-Farabi mengatakan, “Tidak ada sesuatu pun di alam ini yang tidak bisa dimasuki oleh filsafat.”

## 3. Filsafat dalam Arti Khusus

Filsafat dalam arti khusus memiliki persamaan dengan sebuah mazhab atau aliran pemikiran tertentu. Arti seperti ini akan langsung tebersit dalam pikiran kita ketika kata filsafat dirangkaikan dengan nama salah seorang filsuf, misalnya filsafat Aristoteles atau filsafat Plato. Perangkaian kata filsafat dengan nama seorang filsuf tertentu mengindikasikan bahwa setiap filsuf dengan aktivitas filsafat yang dilakukannya bermaksud membangun suatu bentuk penafsiran yang lengkap dan menyeluruh terhadap segala sesuatu. Dalam Islam, dikenal dengan mazhab yang di kalangan suni saja terdapat empat mazhab besar, yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Di kalangan syiah, juga terdapat berbagai mazhab besar, yang juga terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka mengenai permasalahan yang secara syariah adalah sama.

Seorang filsuf, dalam membangun filsafatnya, memulai dengan satu prinsip yang diyakini kebenarannya. Misalnya, keyakinan terhadap prinsip yang mengatakan bahwa asal usul wujud (*being*) adalah materi, akal, atau kehidupan. Juga, keyakinan bahwa semua jenis pengetahuan merujuk pada indra, akal, atau pada indra dan akal secara bersamaan. Dari prinsip yang diyakininya itu, seorang filsuf kemudian menyusun kesimpulan-kesimpulannya yang selanjutnya dijadikan sebagai preposisi bagi sebuah

kesimpulan akhir. Demikianlah sampai kemudian sempurna menjadi bangunan (sistem) filsafat tersendiri. Melalui konstruksi filsafatnya itu, ia akan menafsirkan segala segi alam wujud (*being*) berdasarkan prinsip yang diyakini dan dipercayainya. Kemudian, seorang filsuf lain muncul dan tidak tertarik dengan konstruksi filsafat tersebut. Lalu, ia pun membangun model filsafat sendiri berdasarkan prinsip baru yang diyakininya. Begitulah para filsuf membangun berbagai mazhab dan aliran filsafatnya masing-masing. Maka itu, sejarah filsafat pada dasarnya hanyalah sejarah membangun berbagai mazhab, menolaknya, dan kemudian membangun mazhab-mazhab yang baru.

#### 4. Filsafat dalam Arti Universal

Dalam arti ini, filsafat berarti pengetahuan terhadap wujud (*being*) dalam universalitasnya dan bukan partikularitasnya. Dalam mengkaji alam semesta, ilmu-ilmu partikular atau khusus tidak hanya berhenti pada fenomena-fenomena yang tampak, tetapi juga memiliki perhatian dan berusaha untuk sampai pada hukum-hukum universal umum yang bisa diterapkan pada objek kajian tadi. Akan tetapi, filsafat melakukan sesuatu yang lebih jauh dari itu. Filsafat berusaha untuk menyatukan hal-hal yang ada secara keseluruhan dalam sebuah bingkai rasional yang dapat menafsirkan berbagai fenomena riil. Oleh karena itu, filsuf senantiasa mempertanyakan hal berikut. Apakah alam ini materi atau jiwa atau percampuran antara keduanya? Apakah di balik fenomena-fenomena alam yang berubah ini ada sesuatu yang tetap dan tidak berubah? Apakah semua peristiwa yang terjadi di alam ini bersifat kebetulan atau ia berjalan menurut sebuah sistem yang ajek? Berkaitan dengan arti filsafat sebagai ilmu yang bersifat universal, Herbert Spencer (filsuf Inggris, 1820—1903 M) pernah mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang menyatukan hal-hal yang ada (*being*) secara parsial (partikular), sedangkan filsafat adalah pengetahuan yang menyatukannya secara sempurna (universal).

Terkait dengan arti universal filsafat tersebut, Plato juga pernah mendeskripsikan filsuf sebagai orang yang mampu melihat alam kosmik secara menyeluruh sekaligus menguasai zaman secara menyeluruh pula. Hal senada juga diungkapkan oleh Zakaria Ibrahim bahwa tugas seorang filsuf adalah memercayai apa yang diucapkan oleh zaman dan waktu, bukan yang diucapkan oleh detik dan jam serta cenderung pada dimensi ada (*being*) dan bukan pada berbagai objeknya (Zakaria Ibrahim, 1962: 12).

## 5. Filsafat dalam Arti Hikmah Kehidupan

Filsafat dipahami sebagai orientasi yang mencerahkan kehidupan sesuai dengan tuntutan akal. Filsuf bukanlah seseorang yang hidup dalam menara gading dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat, seperti yang selama ini digambarkan oleh banyak orang. Bahkan, filsuf adalah pribadi yang hidup menyatu dengan masyarakat dan berbagai persoalannya. Dialog pemikiran dan diskusi filosofisnya merupakan sebuah proses berhadapan dengan realitas yang memiliki ciri positivistic. Seorang filsuf dalam menghadapi berbagai persoalan hidup tidak sekadar mengamati dan memikirkannya untuk memahami dan menafsirkannya. Namun, juga memanfaatkan pemahaman ini untuk sampai pada berbagai solusi yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut serta mengarahkan manusia menuju suatu bentuk kehidupan yang lebih utama, baik untuk pribadi maupun masyarakat.

Orientasi untuk mengarahkan kehidupan ini bukan sesuatu yang baru dalam filsafat. Plato sejak masa Yunani telah menggambarkan sebuah model “masyarakat manusia”, seperti yang dicita-citakannya. Dalam deskripsinya, Plato berusaha untuk menghilangkan berbagai *aib* (cela) yang ada dalam masyarakat, yaitu membuat suatu pola reformasi umum.

Filsafat juga terdapat dalam berbagai gerakan kebangkitan sosial dan ilmiah serta memikul beban untuk mengarahkan kehidupan menjadi lebih baik dan mulia. Di antara tokoh-tokoh filsafat kontemporer, ada yang berusaha untuk menjadikan orientasi ini sebagai satu-satunya orientasi dalam filsafat, misalnya Karl Marx yang mengusung filsafat materialisme. Marx mengkritik habis filsafat klasik yang hanya menafsirkan alam dan memandang bahwa hal tersebut tidak benar. Tugas filsafat adalah bekerja untuk mengubah alam. Menurut Marx, dengan mengubah alam, manusia akan mengubah dirinya dan akan membentuk suatu hukum baru yang memudahkan jalannya sejarah.

Filsafat pragmatisme juga memiliki orientasi ini. William James, tokoh filsafat pragmatisme yang paling terkenal, menyatakan, “Filsuf dalam arti yang sesungguhnya adalah seseorang yang berpikir untuk merealisasikan suatu manfaat yang dicarinya.” Orientasi ini memberikan kesempatan kepada sebagian pemikir untuk membicarakan filsafat politik berbagai negara dalam hasil karya mereka.

Secara saksama, perbuatan keseharian Anda mencerminkan bahwa pada dasarnya Anda selalu berfilsafat. Sebagai individu, sering kali kita terpaksa menganalisis perbuatan-perbuatan kita, mengoreksi penilaian, dan

mempertimbangkan ukuran-ukuran (standar) yang kita buat sendiri serta membatasi hubungan kita, baik dengan alam maupun orang lain. Sepanjang kita memahami filsafat sebagai sebuah proses kritik, analisis, dan evaluasi terhadap kehidupan, kehidupan kita sesungguhnya nyaris tidak pernah terpisah dari filsafat.

Untuk melengkapi pengertian filsafat, saya perlu menyampaikan kepada Anda perbandingan antara filsafat dan agama, bagaimana hubungan antara filsafat dan agama, serta harmonisasi antara filsafat dan agama. Penjelasan mengenai hal tersebut sebagai berikut.

#### *a. Filsafat dan agama*

Di awal, saya menegaskan bahwa tidak pernah ada pertentangan antara filsafat dan agama. Bahkan, pandangan sebagian filsuf, khususnya filsuf muslim, bahwa berfilsafat dapat menopang dan meningkatkan keimanan. Di sisi lain, keimanan atau ajaran agama apa pun tidak melarang seseorang untuk berpikir produktif, kreatif, dan inovatif.

Banyak ayat dalam Alquran yang menantang manusia untuk selalu berpikir produktif, kreatif, dan inovatif. Dapat saya contohkan, ada ayat Alquran dalam surah Arrahman yang menjelaskan bahwa kamu sekalian tidak akan dapat melintasi langit dan bumi, kecuali dengan kekuatan (ilmu); ayat Alquran dalam surah Almujudilah yang menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan; dan sebagainya.

Contoh dari kalangan filsuf Barat adalah Thomas Aquinas. Ia merupakan filsuf yang inovatif sekaligus sebagai orang yang taat beragama. Begitu pula para ulama. Mereka adalah pemikir muslim yang merepresentasikan integrasi antara berfilsafat yang benar dan pemahaman keagamaan yang mantap, misalnya Imam Ghazali.

Apa itu agama? Agama intinya adalah satu bentuk ketetapan Ilahi yang mengarahkan mereka yang berakal dengan pilihan mereka sendiri terhadap ketetapan Ilahi tersebut serta kepada kebaikan hidup dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Untuk lebih jelasnya, agama memiliki beberapa kriteria sebagai berikut.

- 1) Agama adalah sebuah sistem yang datang dari langit (Tuhan).
- 2) Tujuan agama adalah mengarahkan dan membimbing akal manusia.
- 3) Dasar beragama adalah kebebasan pilihan.
- 4) Agama wahyu membawa kebaikan hidup di dunia dan akhirat.

Lebih lanjut, kita perlu melihat dan mengetahui pokok-pokok keagamaan yang benar. Pokok-pokok dimaksud dapat dirangkum sebagai berikut.

- 1) Kepercayaan terhadap satu Tuhan yang Mahakuasa dan Bijaksana, terbebas dari kemiripan dengan makhluk, serta tidak berawal ataupun berakhir dalam wujud-Nya.
- 2) Kepercayaan terhadap alam lain, yaitu di dalamnya terdapat makhluk-makhluk jenis lain, seperti malaikat dan jin.
- 3) Kepercayaan terhadap pengutusan para rasul Tuhan untuk mengajarkan manusia bagaimana cara menjalani hidup.
- 4) Kepercayaan terhadap adanya kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini, yaitu kita akan dimintai perhitungan dan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Jika baik dibalas baik dan jika buruk dibalas buruk.

*b. Hubungan filsafat dan agama*

Filsafat Yunani terpisah dari agama Yunani yang penuh *khurafat* dan mitos. Di Yunani bersifat unik karena masyarakatnya merupakan penganut paham *politheisme* secara teologis, sedangkan para filsuf justru membela paham *monotheisme*.

Adapun bangsa Yahudi sangat mengagumi filsafat Yunani dan menganggapnya sebagai medan berpikir untuk akal sambil tetap berpegang pada kitab suci Taurat beserta ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, bangsa Yahudi berusaha membungkus keyakinan agama mereka dengan pola filsafat. Mereka berpendapat bahwa tujuan filsafat adalah berbakti kepada hidup beragama.

Pada abad pertengahan, bangsa Eropa menjadikan filsafat sebagai sarana untuk mengharmonisasikan antara akal dan apa yang dibawa oleh agama. Bahkan, para ahli teologi di Barat dan ahli kalam di dunia Islam telah menjadikan filsafat sebagai “tameng” pertahanan akidah dengan segala argumentasi rasionalnya.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa hubungan antara filsafat dan agama tidak selalu harmonis. Kekuasaan agama selama beberapa kurun waktu pernah begitu bengis memusuhi filsafat, misalnya yang terjadi pada masa kebangkitan Eropa (*Renaissance*) dan pada masa Islam, yakni adanya suatu golongan yang fanatik menentang kebebasan berpikir. Pada saat itu, mereka ingin membelenggu pemikiran manusia sambil menjadikan diri mereka sebagai “panglima” bagi akal (pemikiran). Dengan begitu, sesungguhnya



mereka telah mengotori agama dan ajaran luhurnya. Mereka juga telah mengkhianati filsafat dan ilmu pengetahuan. Di sini, terlihat bahwa pertentangan yang ada bukan antara filsafat dan agama, tetapi antara filsafat dan para pemuka agama yang fanatik.

*c. Harmonisasi filsafat dengan agama di kalangan filsuf muslim*

Ciri paling khusus dari filsafat Islam, secara keseluruhan, merupakan usaha yang diarahkan untuk mengompromikan antara filsafat dan agama. Para filsuf muslim hidup di lingkungan masyarakat Islam dan terpengaruh oleh suasana yang berkembang pada saat itu sehingga tentu saja mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengompromikan antara akidah mereka dan kajian-kajian filsafatnya. Hal ini dengan jelas dapat ditemukan pada Ibnu Sina dan al-Farabi.

Para filsuf muslim banyak menganut pemikiran filsuf Yunani, khususnya pemikiran Aristoteles. Namun demikian, mereka menemukan banyak ketidakcocokan antara pemikiran tersebut dan pokok-pokok akidah Islam. Oleh karena itu, mereka berusaha keras untuk memberikan corak keagamaan pada Filsafat Yunani sekaligus memberi “bungkus” filosofis dalam penjelasan tentang agama.

## **B. KAJIAN-KAJIAN FILSAFAT**

Pada bagian awal pembahasan, Anda telah memperoleh gambaran mengenai apa itu filsafat dan hubungan filsafat dengan agama. Kini, tiba waktunya Anda mempelajari objek kajian filsafat. Mengapa Anda perlu mempelajari hal ini? Tidak lain agar Anda memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai filsafat. Dalam hal ini, perlu saya kemukakan dua kelompok besar filsuf.

*Kelompok pertama*, mereka yang mengingkari filsafat metafisika. Masuk dalam kelompok ini adalah filsafat positivisme yang berpandangan bahwa ilmu pengetahuan dengan segala cabangnya telah mencakup seluruh objek sehingga tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi filsafat untuk mengeksplorasi lebih jauh. Kelompok ini berpandangan bahwa tidak ada lapangan untuk berfilsafat, kecuali mengkaji hukum-hukum ilmiah yang mengantarkan cabang-cabang ilmu menjadi sebuah kajian yang lengkap atau dengan menganggapnya tunduk pada satu metode dan mencakup bidang-bidang yang berbeda dari studi umum. Dalam pandangan positivisme logis,

filsafat adalah metode atau cara untuk menganalisis kata-kata dengan suatu analisis logika. Positivisme logis menggunakan silogisme untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan, yakni berangkat dari premis mayor dan premis minor, kemudian memberikan kesimpulan (*conclusion*).

*Kelompok kedua*, mereka memperluas wilayah filsafat sampai mencakup semua objek pengetahuan manusia sehingga setiap lapangan pengetahuan mempunyai filsafatnya sendiri. Filsafat berkisar pada ide-ide umum. Kelompok ini berpendapat bahwa setiap problem ilmu pengetahuan mempunyai sisi rasional yang menjadi perhatian filsafat serta sisi persepsional yang merupakan objek bahasan ilmu-ilmu khusus. Kajian politik, sejarah, kebudayaan manusia, agama, seni, bahasa, dan hukum dapat dilihat dari perspektif filsafat. Hal ini sejalan dengan ungkapan al-Farabi yang menyatakan, “Tidak ada entitas apa pun di alam semesta ini, kecuali filsafat mempunyai pintu masuk ke dalamnya.”

Setelah mengetahui dua kelompok besar dalam filsafat, kini tiba waktunya secara lebih spesifik kita membicarakan klasifikasi kajian filsafat. Dalam hal ini, kita akan membatasi pada pembahasan dan aliran-aliran filsafat pada tiga bidang, yakni (1) studi tentang *being* (ontologi); (2) studi tentang pengetahuan (epistemologi); dan (3) studi tentang nilai (aksiologi).

Sebelum kita memulai kajian tersebut secara terperinci, ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. (1) Anda mungkin sering menemukan kata metafisika (sesuatu di luar fisik) dalam buku-buku filsafat. Sebagian filsuf membatasi arti kata tersebut dalam persoalan ontologi, sedangkan sebagian yang lain membatasi dalam persoalan epistemologi. Hal ini terjadi karena filsafat modern memasukkan persoalan *being* (ontologi) dalam persoalan pengetahuan (epistemologi). Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa “sesuatu di luar alam” (metafisika) itu mencakup persoalan ontologi dan epistemologi secara bersamaan karena manusia selalu berusaha untuk mempelajari dunia luar. Namun, setelah selesai, manusia pun mulai memperhatikan dirinya sendiri dan berusaha untuk menyingkap rahasia dan kemampuan pengetahuannya. (2) Terdapat satu kelompok yang memperluas lapangan filsafat, dalam artian tidak membatasi pada tiga lapangan yang disebutkan di atas. Namun, mereka menyertakan ilmu-ilmu lain sebagai berikut.

1. Filsafat agama mengkaji secara kritis konsep-konsep agama, seperti konsep Tuhan, wahyu, maksiat, ibadah, dan lain-lain.

2. Filsafat sejarah menafsirkan perjalanan sejarah dan mengklarifikasi metode para sejarawan serta menganalisis sumber-sumber sejarah.
3. Filsafat politik mengkaji karakter suatu pemerintahan, hubungan antara individu dan negara, asal usul masyarakat, sumber-sumber hak individu, dan lain-lain.
4. Filsafat hukum mengkaji prinsip-prinsip umum dari hukum positif, termasuk mengkaji konsep-konsep perbuatan, niat, kehendak, kebebasan, dan keadilan. Filsafat ini berusaha membuat satu teori umum berkaitan dengan karakteristik hukum.

Baiklah, berikutnya kita akan fokus pada tiga bidang, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penjelasan dapat Anda baca di bawah ini.

### **1. Ontologi atau Hakikat Keberadaan**

Apa yang dimaksud dengan ontologi? Mengapa kajian ontologi begitu penting? Kajian ini merupakan kajian filsafat paling awal dan paling besar secara keseluruhan. Namun demikian, kajian ontologi telah mendapatkan serangan keras bukan hanya dari tokoh agama, melainkan oleh sebagian filsuf sendiri. Meski demikian, ia masih tetap eksis karena adanya kebutuhan manusia terhadapnya. Ilmu pengetahuan hanya mampu menyediakan sejumlah proposisi dan hukum yang berkaitan dengan fenomena-fenomena dan tidak bisa memberikan sebuah penafsiran yang komprehensif tentang alam. Ilmu pengetahuan seperti kita ketahui hanya membahas peristiwa dan fenomena yang dapat ditangkap pancaindra. Ada banyak hal yang lebih dalam daripada itu yang tidak bisa dikajinya. Misalnya, tentang “prinsip pertama” dan “sebab pertama” dari segala sesuatu.

Dalam ontologi ini, terdapat dua bagian penting, yakni (1) metafisika umum dan (2) metafisika khusus. Persoalan metafisika umum antara lain sebagai berikut.

- a. Apa yang dimaksud dengan ada, keberadaan, atau eksistensi itu?
- b. Bagaimana penggolongan dari yang ada, keberadaan, atau eksistensi?
- c. Apa sifat dasar, kenyataan, atau keberadaan?

Sementara itu, metafisika khusus mempersoalkan hakikat yang ada pada tiga bagian penting berikut.

- a. Kosmologi mempersoalkan hakikat alam semesta, termasuk segala isinya, kecuali manusia. Persoalan-persoalan kosmologi (alam) bertalian dengan hal-hal berikut.
  - 1) Asal mula, perkembangan, dan struktur atau susunan alam.
  - 2) Jenis keteraturan apa yang ada di alam?
  - 3) Apa hakikat hubungan sebab akibat?
  - 4) Apakah ruang dan waktu itu?
- b. Antropologi, yakni bidang ilmu yang mempersoalkan hakikat manusia. Persoalan yang ada antara lain menyangkut hal-hal berikut.
  - 1) Bagaimana terjadinya hubungan badan dan jiwa?
  - 2) Apa yang dimaksud dengan kesadaran?
  - 3) Manusia sebagai makhluk bebas atau tidak bebas?
- c. Teologi, yaitu bidang yang mempersoalkan hakikat Tuhan. Ini merupakan konsekuensi terakhir dari seluruh pandangan filsafat. Tema-tema yang dibicarakan berkisar pada kesucian, kebenaran, keadilan, dan sifat-sifat Tuhan.

## 2. Epistemologi atau Teori Pengetahuan

Ontologi dan ilmu-ilmu lain didasarkan pada asumsi bahwa dengan kemampuannya, manusia dapat mengetahui hakikat segala sesuatu dan mengetahui berbagai karakter terkait hal-hal eksistensial. Hal ini kemudian mendorong munculnya pertanyaan dan perdebatan dari para filsuf yang tidak mau menerima sebuah konsep, pendapat, atau hakikat, kecuali setelah mengadakan kajian dan klarifikasi. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan objek kajian epistemologi (teori pengetahuan).

Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam filsafat tentang teori pengetahuan sebagai berikut.

- a. Apakah manusia mampu mengetahui hakikat-hakikat dan dapat meyakini keabsahan dan kebenaran pengetahuan-pengetahuannya? Apakah kemampuan pengetahuannya masih memiliki celah keraguan? Jika pengetahuan itu bersifat *probable*, seberapa jauh batas kapasitasnya? Apakah ia merupakan pengetahuan yang bersifat probabilitas atau meyakinkan?
- b. Apakah pengetahuan itu muncul dari dalam atau dari luar? Dengan cara apa kita bisa mendapatkan pengetahuan? Dengan akal (rasionalis) atau dengan indra (empiris)? Dengan kedua-duanya secara bersamaan? Dengan intuisi yang merupakan jenis pencapaian langsung? Apakah

setiap cara mempunyai batasan-batasan? Apakah akal mampu mengetahui Tuhan dan sifat wajib yang melekat pada diri-Nya?

### 3. Aksiologi atau Nilai-nilai

Aksiologi adalah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji cita-cita, sistem nilai, atau nilai-nilai mutlak (tertinggi), yaitu nilai-nilai yang dianggap sebagai “tujuan utama”. Nilai-nilai ini dalam filsafat adalah *al-haq* (kebenaran), kebaikan, dan keindahan. Aksiologi ini memiliki tiga cabang sebagai berikut.

- a. Logika, yakni suatu disiplin filsafat yang membahas nilai kebenaran yang membantu kita untuk berkomitmen pada kebenaran dan menjauhi kesalahan serta menerangkan bagaimana seharusnya berpikir secara benar itu.
- b. Etika, yakni disiplin filsafat yang membahas nilai kebaikan dan berusaha membantu kita dalam mengarahkan perilaku. Ia mengarahkan kita kepada apa yang seharusnya dilakukan, membatasi makna kebaikan, keburukan, kewajiban, perasaan, serta tanggung jawab moral.
- c. Estetika, yakni disiplin filsafat yang membahas nilai keindahan dan berusaha membantu kita dalam meningkatkan rasa keindahan dan membatasi tingkatan-tingkatan yang menjadi standar dari sesuatu yang indah.

Oleh karena itu, persoalan-persoalan dalam aksiologi berkisar pada hal-hal berikut.

- a. Apa yang dimaksud baik atau buruk secara moral?
- b. Apa syarat-syarat perbuatan dikatakan baik secara moral?
- c. Bagaimana hubungan antara kebebasan dan perbuatan susila?
- d. Apa yang dimaksud kesadaran moral?
- e. Bagaimana peran suara hati dalam setiap perbuatan manusia?
- f. Apakah keindahan itu?
- g. Keindahan bersifat objektif atau subjektif?
- h. Apa yang merupakan ukuran keindahan?
- i. Apa peranan keindahan dalam kehidupan manusia?
- j. Bagaimana hubungan keindahan dengan kebenaran?



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan filsafat? Bagaimana pula relasi antara filsafat dan agama?
- 2) Terangkan apa yang menjadi ruang lingkup kajian filsafat!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Untuk mengetahui pengertian filsafat, Anda dapat melihatnya dari dua hal. *Pertama* adalah secara etimologi atau akar kata dan *kedua* secara terminologi. Secara etimologi atau akar kata, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philosophia*. *Philosophia* berasal dari kata *philos* artinya cinta dan *sophia* artinya kebijaksanaan. Kalau Anda rangkai, *philosophia* berarti cinta kebijaksanaan atau cinta ilmu pengetahuan. Kemudian, secara terminologi, Anda dapat melihatnya dari berbagai perspektif, antara lain dari perspektif umum, perspektif khusus, dan perspektif universal. Perspektif umum menegaskan bahwa filsafat digunakan untuk menyebut berbagai pertanyaan yang muncul dalam pikiran manusia tentang berbagai kesulitan yang dihadapinya serta berusaha untuk menemukan solusi yang tepat. Sementara itu, dari perspektif khusus, filsafat memiliki persamaan dengan sebuah mazhab atau aliran pemikiran tertentu. Dari perspektif universal, filsafat berarti pengetahuan terhadap wujud (*being*) dalam universalitasnya dan bukan partikularitasnya.

Relasi filsafat dengan agama dapat dikelompokkan menjadi dua hal. *Pertama*, filsafat sejalan dengan ajaran agama yang berarti bahwa tidak ada konflik di dalamnya, bahkan agama sendiri menganjurkan setiap pemeluknya untuk dapat berpikir kreatif dan inovatif. *Kedua*, filsafat bertentangan dengan agama. Pendapat ini berpegang bahwa sumber dari Tuhan adalah kebenaran mutlak, tidak ada otoritas manusia untuk memikirkan lebih lanjut. Kedua pandangan dimaksud masih dapat Anda temukan dalam kehidupan dewasa ini.

- 2) Ruang lingkup kajian filsafat secara umum dibedakan menjadi tiga hal. *Pertama*, ontologi sebagai kajian filsafat yang konsep dalam mencari

hakikat keberadaan, misalnya apa hakikat dari hukum. *Kedua*, epistemologi sebagai kajian yang fokus terhadap metode pencarian suatu kebenaran atau ada yang mengatakan sebagai filsafat ilmu. Misalnya, pertanyaan mengapa hakim memutuskan demikian, apa yang digunakan hakim dalam menilai suatu fakta hukum, dan sebagainya. *Ketiga*, aksiologi sebagai kajian filsafat yang fokus pada nilai-nilai, seperti nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan, dan sebagainya.



## RANGKUMAN

---

Pada Kegiatan Belajar 1 ini telah disampaikan mengenai beberapa hal terkait dengan filsafat secara panjang lebar. Beberapa poin penting dapat saya sampaikan dalam rangkuman ini kepada Anda agar lebih memudahkan dalam memahami lebih lanjut filsafat dan ruang lingkup kajiannya. Ini juga dapat menjadi bahan perenungan bagi Anda untuk kemudian harapannya bisa mengembangkan pemikiran Anda terhadap filsafat.

Filsafat intinya adalah suatu disiplin ilmu yang hendak mempelajari suatu fenomena, baik alam maupun sosial secara lebih mendalam. Pertanyaan terhadap fenomena dimaksud tidak berhenti pada bagaimana dan mengapa, tetapi menelisik lebih dalam di balik bagaimana dan mengapa itu. Sebagai contoh, kalau dalam ilmu pada umumnya menanyakan mengapa manusia perlu menuntut ilmu, pertanyaan filsafat antara lain mengapa ilmu itu penting, bagaimana pandangan agama terhadap ilmu pengetahuan, bagaimana etika dalam menuntut ilmu, dan seterusnya.

Ruang lingkup kajian filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ada juga yang menambahkan etika. Namun demikian, ada ahli yang memasukkan bahwa etika tercakup dalam aksiologi. Ontologi mengkaji hakikat keberadaan; epistemologi mengkaji metode dalam menemukan suatu kebenaran/ilmu; aksiologi mengkaji nilai-nilai, seperti baik buruk, nilai keindahan, nilai kemanusiaan, dan sebagainya.

**TES FORMATIF 1** \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kata filsafat berasal dari *philosophia*. Kata dimaksud berasal dari bahasa ....
  - A. Latin
  - B. Yunani
  - C. Inggris
  - D. Belanda
  
- 2) Arti harfiah filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Arti ini pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani, yaitu ....
  - A. Aristoteles
  - B. Plato
  - C. Socrates
  - D. Phytagoras
  
- 3) Filsafat juga berasal dari kata falsafah. Falsafah merupakan kata yang berasal dari bahasa ....
  - A. Arab
  - B. Indonesia
  - C. Sanskerta
  - D. Jawa
  
- 4) Dalam khazanah pemikiran filsafat, kita mengenal adanya filsafat Aristoteles, filsafat Socrates, filsafat Plato, filsafat Emanuel Kant, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan arti filsafat secara ....
  - A. umum
  - B. khusus
  - C. universal
  - D. sempit
  
- 5) Tuhan dalam sebuah firmanNya menjanjikan akan memberikan derajat yang tinggi bagi siapa saja yang mempunyai ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan ....
  - A. filsafat sejalan dengan ajaran agama
  - B. filsafat bertentangan dengan ajaran agama
  - C. filsafat dan agama harus dipisahkan
  - D. jangan belajar filsafat karena akan membingungkan setiap pemeluk agama



- 6) Berikut ini adalah filsuf yang berpandangan bahwa filsafat sejalan dengan agama, *kecuali* ....
- A. Ghazali
  - B. Thomas Aquinas
  - C. Agustinus
  - D. Rene Descartes
- 7) Hukum ada karena *conflict of human interest*. Hal ini merupakan jawaban filsafat dari aspek ....
- A. etika
  - B. ontologi
  - C. epistemologi
  - D. aksiologi
- 8) Masuk dalam kajian aksiologi sebagai berikut, *kecuali* ....
- A. logika
  - B. etika
  - C. estetika
  - D. falsifikasi
- 9) Pencarian nilai kebenaran atau metode suatu ilmu pengetahuan dipelajari dalam filsafat melalui kajian ....
- A. ontologi
  - B. epistemologi
  - C. aksiologi
  - D. metafisika
- 10) Keindahan, baik buruk, dan kebijaksanaan menjadi kajian dalam ....
- A. ontologi
  - B. epistemologi
  - C. aksiologi
  - D. metafisika

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 2****Pengertian Filsafat Hukum**

Setelah Anda memahami pengertian filsafat dan lingkup kajian filsafat, kini tiba saatnya Anda perlu memahami pengertian hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum bukanlah cabang dari ilmu hukum, melainkan cabang dari ilmu filsafat yang hendak menelaah hukum dengan pendekatan filosofis, yakni dengan melihat dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari hukum.

**A. PENGERTIAN HUKUM**

Dalam kehidupan bermasyarakat, Anda tentu saja sudah mengenal bahwa untuk menciptakan suatu kehidupan yang harmonis, ada seperangkat kaidah atau norma yang perlu kita taati. Ingatkah pelajaran pendidikan moral Pancasila (PMP) atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) pada waktu Anda berada di SD, SMP, atau SMA? Ada empat kaidah atau norma yang ada di masyarakat, yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

Norma agama berbicara mengenai kewajiban seorang hamba untuk taat kepada Tuhannya. Tuhan telah menegaskan bahwa tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku (Lihat QS Adzduriyat: 56). Ibadah dalam arti melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Manusia yang lalai akan mendapatkan sanksi di akhirat kelak.

Berikutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan bertitik tolak dari hati nurani setiap manusia. Setiap manusia secara fitrahnya harus berbuat baik terhadap sesama, menghormati kedua orang tua, dan menghormati sesama. Pelanggaran terhadap norma ini akan menyebabkan Anda menjadi cemas, tidak nyaman, merasa bersalah, dan sebagainya. Dengan demikian, sanksi berasal dari diri sendiri.

Norma yang sudah memperhatikan aspek eksternal, yakni norma kesopanan. Pelanggaran terhadap norma ini akan membuat Anda dikucilkan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Contoh yang dapat diberikan, misalnya Anda tidak datang ke tetangga yang mengalami musibah tanpa alasan yang jelas atau Anda tidak datang pada saat ada kerja bakti di

kampung. Hal ini, kalau Anda lakukan berulang-ulang, Anda akan dikucilkan. Ketika Anda mengalami hal yang sama, tetangga Anda pun akan *cuek*.

Norma terakhir yang mempunyai kekuatan memaksa dan memiliki sanksi yang relatif tegas adalah norma hukum. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendatangkan sanksi yang berlakunya dapat dipaksakan oleh kekuasaan negara, yakni melalui lembaga-lembaga penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim.

Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah apa itu hukum dan apa saja yang dikategorikan sebagai hukum. Mengenai hal ini, akan dijelaskan secara ringkas dalam pokok bahasan ini.

Peraturan hukum hanya merupakan lambang-lambang yang dipakai untuk menyampaikan norma-norma hukum. Menurut Zevenbergen, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, norma hukum mengandung dua hal berikut.

1. Patokan penilaian, yaitu menilai kehidupan masyarakat dengan menyatakan apa yang dianggap baik dan tidak baik.
2. Patokan tingkah laku, yaitu berdasarkan suatu penilaian tertentu, dibuatlah petunjuk-petunjuk tentang tingkah laku atau perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan yang harus ditinggalkan (Satjipto Rahardjo, 2000: 30).

Dengan demikian, di satu pihak norma hukum mengandung makna sebagai patokan yang membuat penilaian mengenai perbuatan tertentu menurut hukum. Di lain pihak, hal tersebut merupakan patokan, ukuran, atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam hidup menurut peraturan hukum.

Franz Magnis Suseno yang mengutip pendapat Reinhold Zippelius mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus direalisasi dalam hukum, yaitu nilai kesamaan, kebebasan, dan solidaritas. Penjelasannya sebagai berikut.

### **1. Nilai Kesamaan**

Zippelius memandang bahwa eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum dapat menjamin nilai kesamaan. Penyelesaian konflik dalam masyarakat modern tidak lagi didasarkan pada siapa yang kuat dan siapa yang lemah, melainkan didasarkan pada kriteria objektif yang berlaku bagi

pihak kuat dan pihak yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak dipandang sama di hadapan hukum. Hukum berlaku umum dan tidak mengenal diskriminasi. Apa yang Anda sering dengar dengan *equality before the law* berpijak pada nilai kesamaan ini (Suseno, 1999: 115).

## 2. Nilai Kebebasan

Inti dari kebebasan ialah setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan tidak berarti orang dapat hidup sesuka hati. Secara hakiki, manusia itu adalah individu yang bersifat sosial. Maksudnya, ia hidup dalam suatu jaringan dengan manusia lain. Dengan demikian, ia harus memperhatikan serta tergantung pada orang lain (*interdependent*). Pendeknya, kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain.

Nilai kebebasan yang harus direalisasikan oleh hukum ini mengakibatkan adanya pembatasan terhadap tugas-tugas negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum sehingga dalam melaksanakan tugas dimaksud tidak melanggar nilai kebebasan. Kesejahteraan umum adalah syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang perlu disediakan oleh negara untuk masyarakat sehingga individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok dapat memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan masing-masing.

## 3. Nilai Solidaritas

Hukum adalah institusional dari kebersamaan manusia. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang secara hakiki hidup bersama. Adanya kondisi ini memerlukan tatanan hukum untuk mengatur hubungan sesama manusia. Pembatasan kebebasan dilakukan dalam rangka memberikan ruang gerak kepada pihak lain sekaligus merupakan pengakuan institusional terhadap solidaritas sesama manusia. Dalam revolusi Prancis ini dikenal dengan semboyan *fraternite* artinya persahabatan.

Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu, tatanan hukum mewajibkan kita untuk bertanggung jawab atas kita semua, tidak boleh ada di antaranya dibiarkan menderita, apalagi dikorbankan demi kepentingan orang lain.

## B. PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM

Sebagaimana dikemukakan di muka, pendekatan dalam penulisan modul ini adalah pendekatan filsafati. Yang dikenal dengan filsafat intinya merupakan usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Bidang filsafat sangat luas dan mencakup secara keseluruhan, sejauh dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Filsafat berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta tempat manusia hidup serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Tujuan dari filsafat tidak lain adalah pemahaman (*understanding*) dan kebijaksanaan (*wisdom*) (Ali Mudhofir, 2011: 17).

Adapun definisi filsafat itu sendiri belum ada suatu kesepakatan yang dapat diterima secara memuaskan oleh semua pihak. Gerat Beekman, sebagaimana dikutip Darmodiharjo dan Shidarta, menyatakan bahwa pertanyaan tentang apakah filsafat itu sama tuanya dengan filsafat itu sendiri (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004: 6). Namun, untuk menghindari perdebatan panjang yang belum tentu usai, penulis mengemukakan pengertian filsafat untuk definisi kerja semata serta sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat yang ada, sebab, asal muasal, dan hukumnya.

Filsafat atau juga ilmu filsafat, sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini, mempunyai beberapa cabang ilmu utama. Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, dan moral (etika). Ontologi (metafisika) membahas hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu. Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh manusia, misalnya mengenai asal (sumber) dari mana sajakah pengetahuan itu diperoleh manusia, apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia itu, dan bagaimanakah susunan pengetahuan yang sudah diperoleh manusia. Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas hakikat nilai yang berkaitan dengan sesuatu. Kemudian, filsafat moral membahas nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Nilai di sini mencakup baik dan buruk serta benar dan salah.

Dalam penulisan ini, filsafat berfungsi sebagai metode atau sebagai cara berpikir secara reflektif (*mendalam*), penyelidikan yang menggunakan alasan, berpikir secara hati-hati, dan teliti. Filsafat berusaha untuk memikirkan seluruh pengalaman manusia secara mendalam dan jelas. Metode berpikir semacam ini bersifat *inclusive* (mencakup secara luas) dan

*synoptic* (secara garis besar). Oleh karena itu, berbeda dengan metode pemikiran yang dilakukan oleh ilmu-ilmu khusus.

Hal ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan abadi (*perennial problems*). Pertanyaan abadi ini adalah pertanyaan yang dapat dijawab secara logika. Namun, pertanyaan ini tidak (pernah) menemukan jawabannya secara memuaskan meskipun setiap filsuf memiliki wewenang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mengajukan argumentasi yang logis dan rasional (*Ibid*, 19-20).

Filsafat sebagai cara berpikir berarti melakukan perenungan yang sangat mendalam hingga mencapai hakikat, berpikir secara global/menyeluruh, atau berpikir dengan melihat berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Berpikir yang demikian sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam berpikir filosofis sebagai berikut.

### **1. Sistematis**

Pemikiran yang sistematis dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Sistematis berarti masing-masing unsur saling berkaitan satu dengan yang lain secara teratur dalam suatu keseluruhan.

### **2. Konsepsional**

Konsepsional berkaitan dengan ide (gambar) atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada dalam intelektual. Gambaran tersebut mempunyai bentuk tangkapan sesuai dengan riilnya sehingga maksud dari 'konsepsional' tersebut sebagai upaya menyusun suatu bagan yang terkonsepsi (jelas). Berpikir secara filsafat sebenarnya berpikir tentang hal dan prosesnya.

### **3. Koheren**

Koheren atau runtut berarti unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lain. Koheren atau runtut di dalamnya memuat suatu kebenaran logis. Sebaliknya, apabila suatu uraian yang di dalamnya tidak memuat kebenaran logis, uraian tersebut dikatakan sebagai uraian yang tidak koheren/runtut.

#### 4. Rasional

Maksud rasional adalah unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya, pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis, yaitu suatu bentuk kebenaran yang mempunyai kaidah-kaidah berpikir (logika).

#### 5. Sinoptik

Sinoptik artinya pemikiran filsafat harus melihat hal-hal secara menyeluruh dalam kebersamaan secara integral.

#### 6. Mengarah pada Pandangan Dunia (*World View*)

Maksudnya adalah pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan (hidup) dunia, termasuk menerangkan dunia dan semua hal yang berada di dalamnya (*Ibid*, 2007: 5—7).

Perlu ditambahkan, selain dari enam hal tersebut, filsafat sebagai ikhtisar membentangkan cara pandang. Artinya, harus dimulai dengan pengakuan akan kebebalan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Socrates, “*Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa.*” Lewat kesadaran inilah kemudian berusaha untuk memahami kata-kata serta mendalami kembali peristiwa dan kebiasaan-kebiasaan yang telah dianggap lazim (dalam hal ini konstelasi hukum). Pengakuan akan kebebalan secara otomatis akan menggiring pada kesadaran cinta pada kearifan dan kebenaran.

Demikianlah filsafat menjadi sandaran atas suatu kesimpulan yang benar pada suatu tempat dan waktu tertentu, tetapi berubah dalam tempat dan waktu serta sudut pandang yang lain. Apa yang menjadi jawaban dari filsafat tidaklah pernah abadi. Karena itulah, filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai pada akhir sebuah masalah. Masalah-masalah filsafat tidak pernah dapat selesai, justru karena ia bersifat filsafat (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004: 3). Pemikiran-pemikiran baru akan selalu muncul dan berkembang dan tidak pernah usai sebagai hasil daya kreativitas akal budi manusia.

Perlu diketahui bahwa terhadap metode berpikir filsafat ini, di kalangan ulama Islam terdapat *ikhtilaf*. Ulama yang berkeberatan terhadap filsafat (golongan salaf) mengemukakan bahwa adanya pemikiran filsafat dianggapnya sebagai *bid'ah* dan menyesatkan. Alquran tidak untuk diperdebatkan, dipikirkan, dan ditakwilkan menurut akal pikir manusia, tetapi Alquran untuk diamalkan sehingga dapat dijadikan tuntunan hidup di dunia



dan akhirat. Sementara itu, golongan yang tidak berkeberatan beralasan bahwa filsafat dapat membantu menjelaskan isi dan kandungan Alquran dengan penjelasan yang dapat diterima oleh akal pikir manusia. Dalam Alquran, terdapat ayat-ayat yang menekankan pentingnya manusia untuk berpikir tentang dirinya sendiri tentang alam semesta untuk mengimani Tuhan Sang Pencipta (*Ibid*, 97—98).

Yang termasuk pertanyaan abadi dalam konteks hukum adalah persoalan keadilan. Keadilan ini menemukan perdebatannya karena keadilan memiliki sifat relatif dan individual. Apa yang dianggap adil dalam persepsi manusia yang satu sering kali dianggap tidak adil oleh persepsi manusia yang lain. Pendekatan filsafati ini digunakan untuk mencoba memberikan pemahaman keadilan yang beragam, tetapi memiliki inti yang satu dalam permasalahan.

Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata filsafat? Sifat apa yang melekat pada filsafat? Bagaimana pula dengan filsafat hukum? Pada hakikatnya, sifat filsafat dan filsafat hukum berada dalam satu keutuhan sebagai berikut.

*Bersifat universal*, yakni berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum. Itu artinya yang tebersit dalam pikiran kita menyangkut pengalaman-pengalaman manusia yang bersifat umum. Dengan pendekatannya yang radikal, kajian filsafat berusaha untuk sampai pada kesimpulan yang universal. Dengan demikian, yang menjadi persoalan kefilosofan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Anda juga bisa menyebutkan bahwa masalah kefilosofan sangat terkait juga dengan ide-ide besar. Misalnya, filsafat tidak menanyakan berapa harta yang Anda infakkan dalam tiap tahun, melainkan akan bertanya apa yang memotivasi Anda menginfakkan harta, apakah sekadar mencari surga, mencari rida Tuhan, atau justru supaya dianggap dermawan.

*Bersifat spekulatif*, yakni persoalan yang dihadapi melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah, yakni dengan membuat tekanan-tekanan cerdik tentang hal-hal yang ada di luar pengetahuan sekarang. Misalnya, keadilan, kesetaraan, kemanfaatan, kebahagiaan, dan sebagainya.

*Bersangkutan dengan nilai-nilai*, yaitu persoalan filsafat bertalian dengan keputusan tentang penilaian moral, penilaian estetis, agama, budaya, dan permasalahan sosial lainnya. Nilai di sini bermakna suatu kualitas abstrak yang ada pada sesuatu hal. Nilai-nilai dapat dimengerti dan dihayati. Jadi, dapat saya tegaskan bahwa nilai adalah suatu kualitas abstrak yang

menimbulkan rasa senang, puas, atau bahagia bagi orang yang mengalami dan menghayatinya.

*Bersifat kritis:* filsafat dalam melakukan analisis terhadap permasalahan atau konsep-konsep yang oleh ilmuwan diterima begitu saja tanpa pemeriksaan dan dilakukan secara kritis dalam filsafat. Setiap bidang pengalaman manusia, baik di bidang ilmu maupun agama, mendasarkan penyelidikannya pada asumsi-asumsi yang diterima sebagai tolak berpikir dan berbuat. Asumsi-asumsi tersebut diterima begitu saja dan diterapkan tanpa diperiksa secara kritis.

*Bersifat implikatif* diartikan bahwa apabila suatu persoalan filsafat sudah mendapatkan jawabannya, hal tersebut akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Jawaban yang dikemukakan mengandung akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan hidup manusia. Contoh pertanyaannya adalah apakah manusia yang paripurna itu.

*Berpikir secara radikal:* radikal berasal dari kata Yunani “radix” yang berarti akar. Dengan demikian, berfilsafat artinya berpikir hingga sampai pada akar permasalahan, yakni sampai pada hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Berpikir secara kefilsafatan juga bercirikan pemikiran yang bertanggung jawab. Tanggung jawab utama ditujukan pada Tuhan dan hati nuraninya sendiri.

Apabila kita kaitkan dengan hukum, hal tersebut artinya adalah Anda melakukan kajian terhadap hukum secara universal, spekulatif, kritis, implikatif, dan radikal. Kajian-kajian tentang kekuasaan, keadilan, kewenangan, dan sebagainya memerlukan pemikiran yang demikian. Kesimpulannya antara lain adalah keadilan hakikatnya menghendaki perbedaan, kekuasaan, dan hukum terkait erat bagi keping mata uang logam.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang menjadi pembeda utama norma hukum dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan?
- 2) Nilai-nilai dasar apa yang melekat pada hukum?
- 3) Apa yang dimaksud dengan filsafat hukum?

*Petunjuk Jawaban Latihan*

Untuk menjawab soal dimaksud, perhatikan beberapa penjelasan di bawah ini.

- 1) Norma atau kaidah hakikatnya merupakan pedoman tingkah laku bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pembeda utama antara norma-norma dimaksud terletak pada ada tidaknya *external power* yang mampu memaksakan berlakunya norma tersebut. Pembeda utama antara norma agama, kesusilaan, dan kesopanan terhadap norma hukum adalah ketiga norma yang disebut pertama tidak memiliki *external power* yang mampu memaksakan berlakunya, sedangkan norma hukum memiliki negara yang termanifestasi dalam diri aparat penegak hukum yang mampu memaksakan berlakunya kaidah hukum.
- 2) Nilai dasar yang melekat pada hukum meliputi kesamaan, kebebasan, dan solidaritas.
- 3) Filsafat hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari hukum secara filsafati. Artinya, hukum sebagai norma yang dibuat oleh negara akan ditelaah hingga pada latar belakang mengapa hukum itu dibuat, bagaimana hubungan hukum dan kekuasaan, asas-asas, serta nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum, dan sebagainya.

**RANGKUMAN**

---

Untuk memudahkan Anda dalam belajar sebagaimana kegiatan belajar sebelumnya, berikut ini saya kemukakan beberapa poin penting yang perlu dipahami. Hukum merupakan salah satu norma sosial yang dapat dipaksakan oleh negara melalui organ-organnya. Tujuan dari hukum tidak lain adalah mewujudkan cita hukum yang sudah dikenal secara universal, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Filsafat hukum merupakan lapisan tertinggi dalam ilmu hukum setelah dogmatika hukum dan teori hukum. Kajian filsafat hukum merupakan kajian terhadap hukum secara menyeluruh hingga pada tataran abstrak, seperti hubungan hukum dengan kekuasaan, bagaimana kalau terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum, mengapa orang mematuhi hukum, dan sebagainya.

**TES FORMATIF 2**

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini adalah norma-norma yang ada dalam pergaulan hidup di masyarakat, *kecuali* norma ....
  - A. agama
  - B. kesusilaan
  - C. agama
  - D. kebiasaan
  
- 2) Norma yang daya berlakunya sangat lemah karena berdasarkan pada hati nurani setiap orang, yaitu norma ....
  - A. agama
  - B. kesusilaan
  - C. kesopanan
  - D. hukum
  
- 3) Ketika Anda tidak aktif dalam pergaulan hidup di masyarakat, Anda akan dikucilkan. Begitu pula jika Anda tidak menghormati orang lain, Anda juga akan dikucilkan. Apabila tindakan tersebut dilakukan, Anda telah melanggar norma ....
  - A. kesusilaan
  - B. kesopanan
  - C. agama
  - D. hukum
  
- 4) *External power* dimiliki oleh norma ....
  - A. agama
  - B. hukum
  - C. kesusilaan
  - D. kesopanan
  
- 5) Berikut ini merupakan cita hukum (*recht idee*) yang dikenal secara umum di dunia, *kecuali* ....
  - A. keadilan
  - B. kepastian hukum
  - C. kebahagiaan
  - D. kemanfaatan

- 6) Filsafat hukum merupakan bidang ilmu yang mempelajari hukum secara filsafati. Berikut ini karakteristik dari pendekatan filsafat terhadap hukum, *kecuali* bersifat ....
- radikal
  - spekulatif
  - kritis
  - imajinatif
- 7) Dalam mempelajari hukum tidak cukup pada apa hukumnya dan apa sanksinya, melainkan sampai pada mengapa hakim bisa memutus demikian dan apakah putusan hakim mengedepankan kepastian hukum dibanding rasa keadilan. Pertanyaan tersebut menunjukkan karakteristik filsafat hukum, yaitu bersifat ....
- implikatif
  - radikal
  - spekulatif
  - universal
- 8) Berikut ini adalah nilai dasar yang melekat pada hukum, menurut Reinhold Zippelius, *kecuali* ....
- kesamaan
  - kebebasan
  - solidaritas
  - keteraturan
- 9) Nilai dasar sebagaimana dimaksud sejalan dengan semboyan pada saat Revolusi Prancis sebagai berikut, *kecuali* ....
- liberte*
  - egalite*
  - fraternite*
  - solidarity*
- 10) Berikut ini adalah lapisan-lapisan dalam ilmu hukum. Kajian yang menduduki posisi paling abstrak di antara lapisan dimaksud, yaitu ....
- dogmatika hukum
  - teori hukum
  - filsafat hukum
  - ajaran hukum umum

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 3****Ruang Lingkup Filsafat Hukum**

¶ Pada bagian ini, Anda akan belajar lebih lanjut mengenai filsafat hukum, yakni ruang lingkup filsafat hukum. Fokus kajian ini terletak pada filsafat hukum dalam konstelasi ilmu dan objek kajian dari filsafat hukum itu sendiri. Bagian ini menjadi penting untuk Anda pelajari karena akan memberikan gambaran yang memudahkan Anda dalam mempelajari bab-bab selanjutnya.

Intinya adalah belajar filsafat hukum, di samping substansi hukum itu sendiri. Tidak kalah pentingnya adalah mengetahui aliran-aliran filsafat hukum dari masa ke masa. Mengenai aliran-aliran dimaksud, akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Kali ini akan fokus pada dua hal, yakni letak filsafat hukum dalam konstelasi ilmu dan objek kajian dari filsafat hukum.

**A. LETAK FILSAFAT HUKUM DALAM KONSTELASI ILMU**

Menjadi pertanyaan Anda tentunya, bagaimana kedudukan filsafat hukum dalam konstelasi ilmu dan apakah menjadi cabang dari ilmu hukum atau cabang dari ilmu filsafat. Konstelasi bidang-bidang filsafat sebagaimana dikemukakan di atas belum menjawab letak filsafat hukum.

Menurut Carl Joachim Friedrich, filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum (Friedrich, 2004: 3). Objek dari filsafat hukum tidak lain adalah hukum itu sendiri. Hukum berkaitan erat dengan norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Sementara itu, pembahasan mengenai perilaku manusia ada pada etika. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat tingkah laku yang disebut etika. Maka itu, pada hakikatnya, filsafat hukum merupakan filsafat yang mengkaji hukum secara mendalam sampai inti atau dasarnya yang disebut sebagai hakikat hukum (Erwin, 2011: 17).

Dari uraian tersebut, kalau mau Anda ibaratkan, filsafat nilai berkedudukan sebagai genus, etika sebagai spesies, dan filsafat hukum sebagai subspecies. Sementara itu, mengenai etika, terdapat beberapa ahli yang memasukkannya dalam aksiologi. Dengan demikian, fokus filsafat

hukum terletak pada bidang aksiologi sebagai salah satu bidang kajian dalam filsafat.

Menurut Driyarkara, kaitannya dengan filsafat hukum, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Filsafat Teoretis	Filsafat Praktis
I. Filsafat riil tentang kenyataan a. Metafisika meliputi metafisika fundamental (kritika) dan metafisika sistematis (ontologi, <i>theodycea</i> ) b. Filsafat tentang alam (kosmologi) dan manusia (antropologia) II. Filsafat rasional (logika) a. Logika umum/formal b. Logika khusus, yakni filsafat tentang ilmu-ilmu pengetahuan	I. Filsafat praktis tentang keseluruhan kegiatan manusia a. Filsafat etika b. Filsafat tentang agama II. Filsafat kebudayaan a. Bagian umum (filsafat kebudayaan) b. Bagian khusus (filsafat bahasa, kesenian, teknik, ekonomi, dan sejarah)

Sumber: Sudiarta (2006: 1022–1023).

Dalam tabel tersebut, filsafat hukum itu termasuk filsafat praktis, yakni filsafat etika. Dapat saya tegaskan kepada Anda bahwa filsafat hukum adalah bagian dari ilmu filsafat, yakni etika. Etika masuk dalam kajian aksiologi.

## B. OBJEK KAJIAN FILSAFAT HUKUM

Di muka, telah dibahas bahwa filsafat atau disebut juga ilmu filsafat mempunyai beberapa cabang ilmu utama. Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, dan moral (etika). Ontologi (metafisika) membahas hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu. Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh manusia, misalnya asalnya (sumber) dari mana sajakah pengetahuan itu diperoleh manusia, apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia itu, dan bagaimana susunan pengetahuan yang sudah diperoleh manusia. Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas hakikat nilai yang berkaitan dengan sesuatu. Kemudian, yang dimaksud dengan filsafat moral adalah bagian dari filsafat yang membahas tingkah laku manusia. Di sini, nilai tersebut mencakup baik dan buruk serta benar dan salah.



Kalau Anda berfilsafat, Anda berarti berpikir radikal mendasar hingga sampai akar-akarnya. Berfilsafat juga dapat dikatakan sebagai proses berpikir dalam tahap makna, yakni menemukan makna terdalam dari sesuatu. Dengan demikian, tidak hanya mencari dan menemukan jawaban, melainkan menelusurinya jauh ke belakang dengan maksud menentukan sesuatu yang disebut nilai dari sebuah realitas.

Filsafat memiliki objek bahasan yang sangat luas dan meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia dan berusaha memaknai dunia dalam hal makna. Adapun ilmu hukum memiliki ruang lingkup yang terbatas karena hanya mempelajari norma atau aturan (hukum). Banyak persoalan yang berkenaan dengan hukum membangkitkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut sehingga memerlukan jawaban mendasar. Pada kenyataannya, banyak pertanyaan mendasar itu tidak dapat dijawab lagi oleh ilmu hukum. Persoalan-persoalan mendasar yang tidak dijawab oleh ilmu hukum menjadi objek bahasan ilmu filsafat.

Adanya fakta dimaksud melahirkan suatu disiplin ilmu filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum. Objek tersebut dikaji secara mendalam sampai inti atau dasarnya yang disebut hakikat.

Mengingat objek filsafat hukum adalah hukum, masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum antara lain terkait dengan hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dan hukum positif, apa sebab orang menaati hukum, apa tujuan hukum, serta masalah-masalah hukum kontemporer, seperti masalah hak asasi manusia dan etika profesi hukum. Banyaknya permasalahan hukum tidak semuanya dibahas dalam kuliah filsafat hukum, melainkan pada pertanyaan-pertanyaan yang dipandang pokok saja.

Appeldorn sebagaimana dikutip Abdul Ghofur Anshori menyebutkan tiga pertanyaan penting yang dibahas oleh filsafat hukum, yaitu (1) apakah pengertian hukum yang berlaku umum; (2) apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum; dan (3) apakah yang dimaksud dengan hukum kodrat. Kemudian, Lilik Rasyidi menyebutkan pertanyaan yang menjadi masalah filsafat hukum, antara lain (1) hubungan hukum dan kekuasaan; (2) hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya; (3) apa sebab negara berhak menghukum seseorang; (4) apa sebab orang menaati hukum; (5) masalah

pertanggungjawaban; (6) masalah hak milik; (7) masalah kontrak; dan (8) masalah peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (Anshori, 2006: 4).

Bagi sebagian besar mahasiswa, termasuk Anda mungkin akan bertanya-tanya apa sih pentingnya mempelajari filsafat hukum. Bukankah sudah cukup belajar dogmatika hukum dan teori hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum? Toh, hakim di Indonesia sebagian besar juga tidak ubahnya sebagai corong undang-undang (*la bounche de la loi*).

Perlu kami tegaskan kembali bahwa filsafat (termasuk dalam hal ini filsafat hukum) memiliki tiga sifat yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lain. *Pertama*, filsafat memiliki karakteristik yang bersifat menyeluruh. Dengan berpikir holistik tersebut, mahasiswa atau siapa saja yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat, dan pendirian orang lain. Itulah sebabnya dalam filsafat hukum juga diajarkan mengenai berbagai aliran pemikiran tentang hukum. Dengan demikian, apabila mahasiswa tersebut telah lulus sebagai sarjana hukum, diharapkan ia tidak akan bersikap arogan dan apriori bahwa disiplin ilmu yang dimilikinya lebih tinggi dengan disiplin ilmu yang lain.

*Kedua*, filsafat hukum juga memiliki sifat yang mendasar. Artinya, dalam menganalisis masalah, kita diajak untuk berpikir kritis dan radikal. Mereka yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk memahami hukum tidak dalam arti hukum positif *an sich*. Karena hanya dengan mempelajari hukum positif, yang bersangkutan tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik pada saat mereka menjadi hakim. Hakim yang hanya fokus pada undang-undang akan berperan sebagai “corong undang-undang” (*le bounch de la loi*).

*Ketiga*, filsafat hukum bersifat spekulatif. Sifat ini tidak boleh diartikan secara negatif sebagai sifat *gambling*. Sifat spekulatif mengajak seseorang mempelajari sesuatu secara inovatif. Spekulatif di sini bersifat terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Harapannya, hukum dapat dikembangkan ke arah yang dicita-citakan bersama (*ius constituendum*).

*Keempat*, filsafat hukum bersifat reflektif kritis. Sifat ini membimbing kita menganalisis permasalahan hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus hingga menemukan berbagai alternatif solusi.

Menurut Ali Saifullah, terdapat banyak nilai kegunaan atau manfaat yang dapat kita peroleh manakala mempelajari segala sesuatu (termasuk hukum) secara filosofis sebagai berikut

1. Pengertian tentang ilmu filsafat dapat digunakan sebagai pedoman dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.
2. Betapa pun kaburnya serta kesimpangsiuran pengertian kebebasan dan individualitas manusia, apabila telah memiliki filsafat hidup, pandangan hidup yang mantap akan menentukan kriteria baik buruknya tingkah laku yang telah kita pilih dan atas dasar keputusan batin kita sendiri. Manusia telah memiliki kebebasan dan kepribadian sendiri.
3. Keadaan masyarakat yang serba tidak pasti selalu mengalami perubahan yang cepat dan dialami individu yang mengakibatkan krisis batin meskipun bervariasi tingkatannya. Pemahaman akan filsafat hidup dapat mengurangi dan menghindari gejala negatif dari kehidupan sehingga kehidupan kita akan lebih terarah dan tepat.
4. Tingkah laku manusia tentu bertujuan dan ini pada dasarnya ditentukan oleh filsafat hidupnya. Maka dari itu, manusia harus memiliki filsafat agar tingkah lakunya lebih bernilai dan bermakna.

Menurut Muhamad Erwin, dengan memahami filsafat hukum, Anda akan memetik tiga manfaat, yakni (1) manfaat ideal; (2) manfaat praktis; dan (3) manfaat riil. Manfaat ideal yang dapat Anda peroleh apabila mempelajari filsafat hukum, yaitu Anda akan memperoleh pemahaman tentang eksistensi manusia dan kemanusiannya dalam dinamika kehidupan. Kemudian, manfaat praktis pengkajian filsafat hukum akan membuat Anda mampu menggali, mengolah, dan memanfaatkan setiap potensi atau sumber daya yang ada, baik yang ada dalam diri maupun yang terdapat di luar dirinya, melalui gerak menuju tingkat kehidupan yang lebih baik dari masa sebelumnya. Manfaat riil adalah manfaat yang bersifat kesaatian, yakni manfaat mana yang mengantarkan manusia kepada sebuah pengertian dan kebijaksanaan untuk menerima kenyataan yang ada pada masa kini terlepas dari masa lalu dan yang akan datang (Erwin, 2011: 23—24).

Adapun kemanfaatan filsafat hukum, apabila diukur dengan sifat-sifat yang ada pada filsafat hukum itu sendiri, sebagai berikut. Pertama, filsafat hukum memiliki sifat holistik atau menyeluruh. Dengan cara berpikir holistik tersebut, kita diajak untuk berwawasan luas dan terbuka dengan menghargai

pendapat, pemikiran, dan pendirian orang lain supaya kita tidak bersifat arogan dan apriori.

Apabila kita kaitkan dengan ciri lain bahwa filsafat hukum memiliki sifat mendasar, dapat saya tegaskan kepada Anda bahwa dalam menganalisis suatu masalah, kita diajak untuk berpikir kritis dan radikal. Artinya, dalam mengkaji hukum, perlu dilakukan sampai pada intinya atau yang dalam dunia filsafat dikenal dengan hakikat.

Orang yang mempelajari hukum dalam arti positif semata tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik. Hakim yang tidak mampu melakukan kajian hukum secara filosofis akan menjadi “corong undang-undang”. Ia hanya akan membenarkan siapa saja yang secara formal punya bukti dan ia akan menekankan pada aspek kepastian dibanding keadilan.

Jika kita kaitkan dengan sifat filsafat yang spekulatif, dalam konteks hukum akan menjadikannya berkembang ke arah yang dicita-citakan bersama. Spekulatif pada filsafat hukum ini dimaksudkan dalam upaya manusia untuk secara maksimal mengoptimalkan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki.

Melalui sifat reflektif kritis, filsafat hukum berguna untuk membimbing ahli hukum dalam menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus. Analisis nilai inilah yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi suatu masalah konkret. Dengan demikian, sifat reflektif kritis pada filsafat hukum adalah melakukan evaluasi terhadap keberlakuan dan pelaksanaan aturan dalam kehidupan berorganisasi.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Di manakah letak filsafat hukum dalam konstelasi ilmu? Apakah menjadi cabang dari ilmu filsafat atau ilmu hukum? Kaitkan pula dengan lapisan dalam ilmu hukum yang terdiri atas dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.
- 2) Terangkan yang menjadi kajian dari filsafat hukum dan manfaat mempelajari filsafat hukum!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Untuk mengerjakan soal tersebut, Anda harus kembali mengingat bidang kajian filsafat yang terdiri atas tiga kelompok, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau dicermati lebih dalam, hukum merupakan salah satu norma sosial yang memuat asas-asas dan nilai-nilai. Apa yang tertuang dalam peraturan hukum hakikatnya adalah nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Sementara itu, nilai adalah kajian utama dari aksiologi, yang antara lain berkaitan dengan baik buruk (etika). Dengan melihat sistematika ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa filsafat hukum adalah bagian dari etika karena mengatur perilaku manusia, etika adalah cabang dari aksiologi, aksiologi adalah bagian dari filsafat. Oleh karena itu, filsafat hukum ada pada rezim ilmu filsafat, bukan rezim dalam ilmu hukum.

Apabila dikaitkan dengan tiga lapisan dalam ilmu hukum, seolah-olah filsafat hukum adalah bagian ilmu hukum. Namun, dengan melihatnya secara lebih jernih, hal tersebut bukan bagian ilmu hukum. Ilmu hukum lebih tepatnya adalah mengkaji peraturan hukum (dogmatika hukum) dan teori hukum.

- 2) Sebagaimana namanya, kajian dalam filsafat hukum adalah hukum itu sendiri. Tidak terbatas pada hukum tertulis, melainkan juga hukum yang tidak tertulis. Dari suatu peraturan hukum, akan diabstraksikan menjadi asas-asas hukum dan lebih jauh akan diabstraksikan dalam nilai-nilai.

Adapun manfaat dari mempelajari filsafat hukum dapat dibedakan menjadi manfaat ideal, manfaat praktis, dan manfaat riil. Manfaat mempelajari filsafat hukum juga dapat dilihat dari karakteristik ilmu filsafat itu sendiri, yakni ditinjau dari sifat holistik, mendasar, spekulatif, dan reflektif kritis.

**RANGKUMAN**

---

Dari pembahasan dalam pokok bahasan ini, beberapa poin penting dapat saya sampaikan kepada Anda. Filsafat hukum adalah bagian dari ilmu filsafat, yakni filsafat nilai (aksiologi) khususnya filsafat tentang nilai baik buruk perilaku manusia (etika). Filsafat hukum melakukan kajian terhadap hukum secara filsafati yang bercirikan holistik,

mendasar, reflektif kritis, spekulatif, dan berupaya memperoleh kesempurnaan.

Untuk lebih memudahkan Anda terkait sifat dan manfaat dari filsafat hukum, dapat dirangkum dalam tabel berikut.

No	Sifat	Manfaat
1.	Holistik/menyeluruh	Diharapkan tidak bersifat arogan/apriori dalam pembentukan hukum, penemuan hukum, dan dalam pengambilan keputusan.
2.	Mendasar	Kita diajak untuk memahami hukum tidak dalam arti hukum positif semata, melainkan juga hukum yang hidup di masyarakat dan hukum yang dicita-citakan.
3.	Spekulatif	Mengajak kita berpikir inovatif dan kreatif tentang hukum.
4.	Reflektif kritis	Membimbing kita untuk melakukan menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus.
5.	Disiplin	Mampu menegaskan permasalahan yang ada sesuai dengan adanya yang telah ditentukan untuk itu.
6.	Berupaya mencapai kesempurnaan ( <i>perfect</i> )	Menyimak keraguan dalam diri manusia.



### TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Filsafat hukum dalam konstelasi ilmu adalah bagian dari ilmu filsafat, yakni pada bidang ....
  - A. ontologi
  - B. epistemologi
  - C. aksiologi
  - D. metafisika

- 2) Berikut adalah tiga pertanyaan penting yang dibahas dalam filsafat hukum menurut van Appeldorn, *kecuali* ....
- A. apakah pengertian hukum yang berlaku umum
  - B. apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum
  - C. apakah yang dimaksud dengan hukum kodrat
  - D. bagaimana hubungan hukum dan kekuasaan
- 3) Lilik Rasjidi juga mengemukakan berbagai pertanyaan yang ada dalam filsafat hukum sebagai berikut, *kecuali* ....
- A. hubungan hukum dan kekuasaan
  - B. hubungan hukum dan moral
  - C. hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya
  - D. apa sebab negara berhak menghukum seseorang
- 4) Dalam filsafat hukum, seorang hakim dituntut tidak hanya menjadi corong undang-undang, melainkan wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Kewajiban ini selaras dengan sifat filsafat hukum, yaitu ....
- A. holistik
  - B. reflektif kritis
  - C. mendasar
  - D. spekulatif
- 5) Fenomena hukum di masyarakat terus berkembang. Munculnya perilaku manusia yang baru terkadang tidak ditemukan hukumnya. Menghadapi hal itu, Anda dituntut mampu berpikir kreatif dan inovatif. Ini merupakan karakteristik filsafat hukum, yaitu ....
- A. holistik
  - B. reflektif kritis
  - C. mendasar
  - D. spekulatif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.



## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) B. Filsafat berasal dari kata *philos* yang berarti cinta dan *sophia* yang berarti ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan. Kedua kata dimaksud berasal dari bahasa Yunani.
- 2) D. *Pythagoras* adalah orang Yunani pertama yang memberikan arti filsafat sebagai cinta akan kebijaksanaan.
- 3) A. Falsafah adalah nama lain dari filsafat yang berasal dari bahasa Arab.
- 4) B. Filsafat dalam arti khusus menunjuk pada nama yang menyampaikan suatu ajaran, misalnya filsafat Socrates, filsafat Aristoteles, filsafat Plato, filsafat Emanuel Kant, dan sebagainya.
- 5) A. Firman Tuhan yang berjanji akan memberikan derajat yang tinggi bagi siapa saja yang mempunyai ilmu pengetahuan merupakan bukti bahwa pada hakikatnya filsafat sejalan dengan ajaran agama.
- 6) D. Rene Descartes adalah filsuf yang hidup pada zaman Aufklarung (Pencerahan) sekaligus sebagai pencetus aliran rasionalisme yang berpandangan bahwa rasio adalah segalanya. Kebenaran hanya dapat diperoleh dengan mendasarkan pada nalar manusia. Ini tentu saja tidak sejalan dengan ajaran agama. Adapun Thomas Aquinas, Agustinus, dan Ghazali adalah filsuf yang menegaskan bahwa wahyu Tuhan juga merupakan sumber kebenaran, bahkan di atas rasio manusia.
- 7) B. Hukum ada karena *conflict of human interest* merupakan pernyataan perihal aspek ontologi atau keberadaan sesuatu. Hukum ada karena dalam masyarakat tidak lepas dari adanya konflik kepentingan.
- 8) D. Logika, estetika, dan etika merupakan bagian dari aksiologi. Sementara itu, falsifikasi lebih pada metode atau cara memperoleh kebenaran sehingga masuk dalam lingkup epistemologi.
- 9) B. Pencarian nilai kebenaran atau metode suatu ilmu pengetahuan dipelajari dalam filsafat melalui cabang dari ilmu filsafat, yakni epistemologi.
- 10) C. Keindahan, baik buruk, dan kebijaksanaan menjadi kajian dalam aksiologi atau filsafat tentang nilai-nilai.

*Tes Formatif 2*

- 1) D. Norma yang ada dalam kehidupan masyarakat adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma kebiasaan tidak ada dalam kehidupan masyarakat karena kebiasaan tercakup dalam norma kesopanan dan adat istiadat.
- 2) B. Norma yang daya berlakunya sangat lemah karena mendasarkan pada hati nurani setiap orang adalah norma kesusilaan.
- 3) B. Ketika Anda tidak aktif dalam pergaulan hidup di masyarakat, Anda akan dikucilkan. Begitu pula jika Anda tidak menghormati orang lain, Anda juga akan dikucilkan. Hal ini terjadi karena apabila hal itu dilakukan, berarti Anda telah melanggar norma kesopanan.
- 4) B. Hanya norma hukum yang daya berlakunya dapat dipaksakan oleh *external power*, yakni negara melalui aparat penegak hukum.
- 5) C. Cita hukum (*recht idee*) yang berlaku secara umum dan dunia meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kebahagiaan bukan menjadi cita hukum.
- 6) D. Pendekatan dalam filsafat hukum bukanlah imajinatif, tetapi spekulatif. Berpikir spekulatif bermakna proses berpikir secara inovatif dan kreatif sehingga akan melahirkan terobosan-terobosan di bidang hukum.
- 7) B. Dalam mempelajari hukum tidak cukup pada apa hukumnya atau apa sanksinya, melainkan mengapa hakim bisa memutuskan demikian, apakah putusan hakim mengedepankan kepastian hukum dibanding rasa keadilan. Pertanyaan tersebut menunjukkan karakteristik filsafat hukum, yakni bersifat radikal. Kata tersebut berasal dari kata *radix* yang berarti akar. Melalui filsafat hukum, hendak dicari persoalan hukum hingga akar-akarnya. Hal tersebut dapat menyelesaikan persoalan yang dimaksud secara tuntas.
- 8) D. Nilai dasar yang melekat pada hukum, menurut Reinhold Zippelius, adalah kesamaan, kebebasan, dan solidaritas. Keteraturan bukan nilai dasar yang melekat pada hukum. Hukum bisa berawal dari kondisi yang tidak teratur (*chaos*).
- 9) D. Nilai dasar sebagaimana dimaksud oleh Reinhold Zippelius sejalan dengan semboyan pada saat Revolusi Prancis, yaitu *liberte, egalite, dan fraternite*.
- 10) C. Kajian terhadap hukum yang menempati wilayah paling abstrak adalah filsafat hukum.

*Tes Formatif 3*

- 1) C. Filsafat hukum dalam konstelasi ilmu adalah bagian dari ilmu filsafat, yakni pada bidang aksiologi (filsafat tentang nilai). Dalam aksiologi, tercakup etika yang merupakan pedoman perilaku bagi semua manusia.
- 2) D. Tiga pertanyaan penting yang dibahas dalam filsafat hukum, menurut van Appeldorn, adalah (1) apakah pengertian hukum yang berlaku umum; (2) apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum; dan (3) apakah yang dimaksud dengan hukum kodrat.
- 3) B. Lilik Rasjidi tidak menyebutkan bahwa hukum dan moral adalah pertanyaan yang muncul dalam filsafat hukum.
- 4) C. Dalam filsafat hukum, seorang hakim dituntut tidak hanya menjadi corong undang-undang, melainkan wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Hal ini sejalan dengan karakteristik dari filsafat hukum, yakni radikal atau mendasar.
- 5) B. Karakter filsafat hukum reflektif kritis bermakna bahwa dalam memecahkan segala persoalan hukum, dituntut mampu berpikir secara inovatif dan kreatif.

## Daftar Pustaka

- Achmadi, Asmoro. 2007. *Filsafat Umum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anees, Bambang, dan R.J.A. Hambali. 2003. *Filsafat untuk Umum*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. 2004. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erwin, Muhamad. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nuansa Media.
- Ibrahim, Zakaria. 1962. *Mabadi' al-Falsafah wa al-Akhlaq*. Kairo.
- Ismail, Fuad Farid dan Abdul Hamid Mutawalli. 2003. *Mabadi al-Falsafah wa al-Akhlaq* atau *Cepat Menguasai Ilmu Filsafat*, terj. Didin Faqihudin. Yogyakarta: IRCISoD.
- Mudhofir, Ali. 2001. "Pengenalan Filsafat," *Filsafat Ilmu*, eds. Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suseno, Franz-Magnis. 1999. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.